



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 349/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RINDANG ARI YUNIA binti GATOT SUPRATONDO, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kemantren II RT.02 RW.02, Kelurahan Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD AFFANDI, SH. sesuai surat kuasa tanggal 27 Mei 2013, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat "ACHMAD AFFANDI SH & PARTNERS" berkedudukan di Jl. Lemah Putro Barat nomor 99 Sidoarjo, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

SANDI AHMAD bin SUMANGLI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum TAS III Blok P-7/27, RT.16 RW.05, Kelurahan Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOESWARI SH. berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Januari 2013, Advokat berkantor di Perum Wisma Tropodo Jalan Kemuning Asri Barat GF/18, Waru, Sidoarjo, semula sebagai **PEMOHON** sekarang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. : 349/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, selanjutnya disebut **PEMOHON/**
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H. nomor 459/Pdt.G/2013/PA.Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SANDI AHMAD bin SUMANGLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RINDANG ARI YUNIA binti GATOT SUPRATONDO) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah lanpau (madliyah) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Termohon pada tanggal 30 Mei 2013 telah

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. : 349/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H. nomor 459/Pdt.G/2013/PA.Sda. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Juni 2013 ;

Membaca pula memori banding Termohon/Pembanding tanggal 17 Juni 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada kuasa Terbanding tanggal 19 Juni 2013 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 459/Pdt.G/2013/PA.Sda. Dan ternyata sesuai keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 459/Pdt.G/2013/PA.Sda. Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal **31 Januari 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Shafar 1432 H.** nomor 459/Pdt.G/2013/PA.Sda. beserta pertimbangan hukum didalamnya, begitu pula memori banding yang diajukan oleh pihak Termohon/Pembanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. : 349/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan, baik pengakuan Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding diperkuat oleh keterangan para saksi dari Pemohon/Terbanding maupun saksi Termohon/Pembanding, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding sudah sangat sulit untuk didamaikan, bahkan keluarga pihak masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut di atas, telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa :

"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, menyatakan :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كانا اوتافها فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجة بين
هذين الزوجين.

Artinya : *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja".*

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. : 349/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan tersebut dalam kompensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana amar dalam putusan dibawah ini:

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, dan dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah lampau/madliyah/terhutang adalah merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana disebutkan didalam kitab Syarqowi alat tahrir jus II halaman 308 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagi pendapat sendiri :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. : 349/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وتسقط النفقة بمضى الزمان الانفقة الزوجة بل

تصير دينا في ذمته

Artinya : “Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat mengenai nominalnya, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama menetapkan nilai nominalnya sesuai dengan kelayakan dan kepatutan penghasilan suami kurang lebih Rp. 2.000.000,- untuk itu dibebankan setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- x 5 bulan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berhubung perkara a quo adalah perkara cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul ;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah.;

Menimbang, bahwa untuk mut'ah, sesuai dengan kelayakan dan masa perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, Hakim tingkat banding menetapkan kewajiban mut'ah tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah iddah selama 3 bulan ditetapkan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi dapat

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. : 349/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana amar dalam putusan dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H. nomor 459/Pdt.G/ 2013/ PA.Sda, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SANDI AHMAD bin SUMANGLI) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (RINDANG ARI YUNIA binti GATOT SUPRATONDO) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. : 349/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau/madhiyah/terhutang selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon/Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **18 Nopember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1435 H.** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ALWI MALLO, M.H.** dan **Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 September 2013 nomor 349/Pdt.G/2013/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. : 349/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon/Penggugat Rekonpensi/
Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. M. ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITIERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. : 349/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)